



PENETAPAN
Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Sariyati, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Kotabumi, 24 Oktober 1988, Warganegara Indonesia, Alamat di Bukit Surya Indah Residence Blok A3 Nomor 1 RT.001/RW0.31 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Perkara Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2020/PN Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Oktober tahun 1988 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2171-LT-23112021-0041 tertanggal 23 November 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam merupakan anak ke-9 dari pasangan suami istri Bapak Candi Hartono dan Ibu Satiyem;
2. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara agama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Acquilla Cannaya Brando, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 9 Maret 2015, usia 6 tahun 8 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2171-LU-18052015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Mei 2015;
 - Tanaka, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 18 Agustus 2021, usia 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilahirkan, Pemohon oleh orang tua kandung Pemohon diberi nama ARSYLA NISKA akan tetapi Pemohon belum memiliki akta kelahiran pada saat itu;
4. Bahwa pada usia 8 (delapan) tahun Pemohon oleh orang tua kandung nya diserahkan pengasuhannya kepada pasangan suami istri bernama Bapak Ratiman dan ibu Nur Sidah hingga usia 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa ketika akan diasuh oleh pasangan suami istri Ratiman dan Nur Sidah, Pemohon sedang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 3. Dan oleh orang tua asuh, Pemohon dipindahkan sekolah ke daerah tempat tinggal orang tua asuh yaitu Sumur Bandung;
6. Bahwa orang tua asuh mengganti nama Pemohon dari semula Arsyla Niska menjadi Sariyati. Orang tua asuh juga mengganti data yang terdapat dalam rapor sekolah dasar pada sekolah baru yaitu nama Pemohon menjadi Sariyati dan nama orang tua Pemohon menjadi Ratiman dan Nur Sidah dengan status anak kandung;
7. Bahwa nama Sariyati yang digunakan dalam rapor tersebut kemudian digunakan dalam ijazah kelulusan sekolah hingga sekolah menengah atas dan hingga saat ini digunakan dalam semua dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang selama ini digunakan yaitu Sariyati menjadi Arsyla Niska sesuai dengan nama awal pemberian orang tua kandung;
9. Bahwa alasan pergantian nama sebagaimana tersebut diatas adalah disebabkan adanya trauma yang dirasakan oleh Pemohon karena selama dalam pengasuhan orang tua asuh, Pemohon mendapat perlakuan buruk dan kasar dari nenek asuh yang merupakan orang tua dari ibu Nur Sidah;
10. Bahwa Pemohon juga pernah mendapat perlakuan kasar dari ayah asuh mulai dipukul menggunakan ganggang sapu hingga dikurung di gudang penyimpanan hasil panen orang tua asuh;
11. Bahwa perlakuan kasar yang diterima Pemohon menimbulkan trauma yang mendalam bagi Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman menggunakan nama pemberian orang tua asuh dan menimbulkan perasaan benci pada diri sendiri dan juga kepada orang tua kandung;

Halaman 2 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari trauma tersebut adalah Pemohon tidak memiliki kepercayaan kepada orang tua untuk membantu mengasuh anak Pemohon dan Pemohon menjadi *over protective* terhadap anak-anak;
13. Bahwa keinginan untuk mengganti nama Pemohon dari Sariyati menjadi Arsyla Niska sesuai dengan pemberian orang tua kandung telah ada sejak lama, hanya saja dikarenakan ketidakmampuan Pemohon sehingga pergantian nama tersebut belum dapat terlaksana;
14. Bahwa Pemohon juga telah berusaha dan berupaya untuk berdamai dengan masa lalu nya dengan tetap mencoba menggunakan nama pemberian orang tua asuh, akan tetapi upaya tersebut tidak berjalan dan trauma itu selalu datang setiap Pemohon menyebutkan atau menuliskan atau melihat dokumen pribadinya dengan nama Sariyati;
15. Bahwa perubahan nama sebagaimana diinginkan Pemohon akan dilakukan pada semua dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon, antara lain :
 - Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171106410889004 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2019;
 - Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-23112021-0041 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 November 2021;
 - Kartu Keluarga Nomor : 2171101912080071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Mei 2015; Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 81.632.818.1-225.000 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan;
 - Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor : 0920170301998 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Polresta Bareleng tertanggal 18 Maret 2017;
 - Surat Izin Mengemudi (SIM) C Nomor : 0920170301999 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Polresta Bareleng 18 Maret 2017;
 - Paspor Nomor : B5575952 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tertanggal 30 Desember 2016;
 - Kartu BPJS Kesehatan Nomor : 88888 02887300978 atas nama Sariyati;
 - Ijazah Nomor : Dn 12 Mk 0498138 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Kotabumi Lampung Utara;

Halaman 3 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090018437533 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Botania Batam;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090009000142 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Imam Bonjol Batam;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090060000148 atas nama Sariyati QQ Acquilla Cannaya yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Botania Batam
- Rekening Bank Central Asia Nomor : 0611725182 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang BCA Batam;
- Rekening Bank Negara Indonesia nomor : 9881 0554 1190 2191 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Batam;
- Kartu Kredit Visa nomor : 4579 4200 0140 8569 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: M-11541688 jenis sepeda motor merek Honda dengan nomor plat kendaraan BP 3000 OZ atas nama Sariyati;
- Akta kelahiran anak Pemohon nomor : 2171-LU-18052015-0001 atas nama anak Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Mei 2015;
- Paspor anak Nomor B 11277822 atas nama Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan kantor imigrasi Batam;
- Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak nomor : 032.03.015.2021.02035 yang dikeluarkan oleh TK Islam Plus Al Wafa Batam tertanggal 26 Juni 2021;
- Sertipikat Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam nomor : 5425/Kk.32.05/3/PP.01.1/Tk AW/2021 atas nama Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batam tertanggal 30 April 2021;
- Dan dokumen pribadi Pemohon lainnya yang menggunakan nama Sariyati.

16. Bahwa Pemohon saat ini sedang berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam mengambil program studi Manajemen dengan nomor NPM: 19.02.1.191 dan terdaftar atas nama Sariyati;

Halaman 4 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen pribadi lainnya Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan tersebut menjadi sah;
18. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Batam dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah mengeluarkan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, serta dapat dijadikan dasar bagi instansi lainnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari SARIYATI menjadi ARSYLA NISKA pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2171-LT-23112021-0041 tertanggal 23 November 2021
 - Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171106410889004 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2019;
 - Kartu Keluarga Nomor : 2171101912080071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Mei 2015;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 81.632.818.1-225.000 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan;
 - Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor : 0920170301998 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Polresta Bareleng tertanggal 18 Maret 2017;
 - Surat Izin Mengemudi (SIM) C Nomor : 0920170301999 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Polresta Bareleng 18 Maret 2017;
 - Paspor Nomor : B5575952 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tertanggal 30 Desember 2016;
 - Kartu BPJS Kesehatan Nomor : 88888 02887300978 atas nama Sariyati;

Halaman 5 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Nomor : Dn 12 Mk 0498138 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Kotabumi Lampung Utara;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090018437533 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Botania Batam;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090009000142 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Imam Bonjol Batam;
- Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090060000148 atas nama Sariyati QQ Acquilla Cannaya yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Botania Batam
- Rekening Bank Central Asia Nomor : 0611725182 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang BCA Batam;
- Rekening Bank Negara Indonesia nomor : 9881 0554 1190 2191 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Batam;
- Kartu Kredit Visa nomor : 4579 4200 0140 8569 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: M-11541688 jenis sepeda motor merek Honda dengan nomor plat kendaraan BP 3000 OQ atas nama Sariyati;
- Akta kelahiran anak Pemohon nomor : 2171-LU-18052015-0001 atas nama anak Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Mei 2015;
- Paspor anak Nomor B 11277822 atas nama Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan kantor imigrasi Batam;
- Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak nomor : 032.03.015.2021.02035 yang dikeluarkan oleh TK Islam Plus Al Wafa Batam tertanggal 26 Juni 2021;
- Sertipikat Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam nomor : 5425/Kk.32.05/3/PP.01.1/Tk AW/2021 atas nama Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batam tertanggal 30 April 2021;
- Dan dokumen pribadi Pemohon lainnya yang menggunakan nama Sariyati.

Halaman 6 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan instansi-instansi terkait setelah menerima Salinan Penetapan ini menerbitkan dokumen sesuai nama yang telah berganti;
4. Memerintahkan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam untuk nantinya setelah menerima Salinan Penetapan mengeluarkan transkrip nilai dan ijazah Pemohon sesuai nama yang telah berganti;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171106410889004 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2019 ;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-23112021-0041 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 November 2021;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101912080071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Mei 2015;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 81.632.818.1-225.000 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan;
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor : 0920170301998 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Polresta Barelang tertanggal 18 Maret 2017;
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) C Nomor : 0920170301999 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Polresta Barelang 18 Maret 2017;
- Fotokopi Paspor Nomor : B5575952 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tertanggal 30 Desember 2016;
- Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Nomor : 88888 02887300978 atas nama Sariyati;
- Fotokopi Rapor Pindah kelas 3 atas nama Sariyati;

Halaman 7 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Nomor : Dn 12 Mk 0498138 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Kotabumi Lampung Utara;
- Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Sariyati;
- Fotokopi Transkrip Nilai atas nama Sariyati;
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090009000142 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Imam Bonjol Batam;
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090060000148 atas nama Sariyati QQ Acquilla Cannaya yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Botania Batam
- Fotokopi Kartu Kredit Visa atas nama Sariyati;
- Fotokopi Rekening Bank Central Asia Nomor : 0611725182 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang BCA Batam;
- Fotokopi Rekening Bank Negara Indonesia nomor : 9881 0554 1190 2191 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Batam;
- Fotokopi Kartu Kredit Visa nomor : 4579 4200 0140 8569 atas nama Sariyati yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
- Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: M-11541688 jenis sepeda motor merek Honda dengan nomor plat kendaraan BP 3000 OZ atas nama Sariyati;
- Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon nomor : 2171-LU-18052015-0001 atas nama anak Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Mei 2015;
- Fotokopi Paspor anak Nomor B 11277822 atas nama Acquilla Cannaya Brando yang dikeluarkan kantor imigrasi Batam;
- Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD anak nomor : 032.03.015.2021.02035 yang dikeluarkan oleh TK Islam Plus Al Wafa Batam tertanggal 26 Juni 2021;
- Fotokopi Salinan Akta Pengalihan Kredit kepemilikan Rumah tanggal 29 Oktober 2010;
- Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 21 tanggal 29 Oktober 2010;
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090018437533 atas nama Sariyati yang dikeluarkan Kantor Cabang Bank Mandiri Botania Batam;

Halaman 8 dari 11 Permohonan Nomor 500Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Satiyem :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan namanya yang tertera di Akta Kelahirannya yang bernama Sariyati menjadi Arsyla Nika;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang tertera pada Akta kelahirannya adalah dibuat oleh Bapak Ratimandan dan Ibu Sidah yang merupakan orang tua Asuhnya sajadpada saat pemohon berumur 10 tahun;
- Bahwa pemohon mengatakan akan merubah dan memperbaiki namanya yang tercantum pada Akta kelahirannya dan data- data lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Nanda Kirana:

- Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan namanya yang tertera di Akta Kelahirannya yang bernama Sariyati menjadi Arsyla Nika;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang tertera pada Akta kelahirannya adalah dibuat oleh Bapak Ratimandan dan Ibu Sidah yang merupakan orang tua Asuhnya sajadpada saat pemohon berumur 10 tahun;
- Bahwa pemohon mengatakan akan merubah dan memperbaiki namanya yang tercantum pada Akta kelahirannya dan data- data lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap akta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Sariyati sebagaimana yang termuat sebagaimana bukti surat-surat diatas bukan data kependudukan Pemohon, yang berkaitan dengan penggantian nama pada data lainnya, yang menimbulkan akibat perbuatan hukum lainnya, sehingga Hakim menilai penggantian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh Yoedi A .Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera pengganti

Daorita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp10000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)